



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 48 /KEP/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 49 tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta dalam rangka mendukung Kelancaran dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ogan Komering Ilir maka perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 12);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 49).
11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. melakukan Koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Propinsi dalam melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. melakukan Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal;
4. mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara Periodik;

5. mengoordinasikan ...

5. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam Dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknis nya;
6. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam Dokumen Penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. mengoordinasikan Perumusan Strategi Pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. mengoordinasikan pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan ...

14. melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ilir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *25 Januari* 2023  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 48 /KEP/I/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. Penanggungjawab : Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
4. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Anggota :
  1. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir
  4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir
  5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir
  9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir
  10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir
  11. Kepala Badan ...

11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
13. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
14. Analis Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
15. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**